



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pertanian No. Telp. (0766) 8001009 Fax. (0766) 8001009
BENGKALIS (28712)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR : 389/DIKMEN/2013

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS
SMA AL-AMIN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN BENGKALIS

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyediaan dan pemerataan kesempatan belajar bagi masyarakat Kabupaten Bengkulu, perlu menambah Sekolah baru maupun lokal belajar baru;
- b. Bahwa keperluan butir a di atas, selain menghandalkan kemampuan Pemerintah Daerah, peran serta masyarakat sangat membantu mempercepat terpenuhinya kebutuhan tersebut;
- c. Bahwa agar kebutuhan seperti tersebut pada huruf a dan b di atas dapat berjalan dengan tertib, lancar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikeluarkan Izin Operasional dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 Tentang tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor : 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu;
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Islam Al-Amin Nomor : 02/YPI-AL - AMIN/VII/2013, Tanggal 15 Juli 2013;
2. Surat Rekomendasi Kepala Desa Wonosari Bengkulu Nomor; 99/Pem/2012, Tanggal 25 Juli 2012;
3. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bengkulu Nomor; 420/KT/2013/389 Tanggal 18 Juli 2013;
4. Surat Rekomendasi Izin Pendidikan SMA Al-Amin dari Camat Bengkulu Nomor; 420/Kesosbud/530, Tanggal 27 Juli 2012

DINAS PENDIDIKAN
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menberi Izin Operasional Kepala Yayasan Pendidikan Isla Al-Amin Bengkalis untuk menyelenggarakan Proses Pembelajaran di SMA AL-Amin kecamatan Bengkalis;
KEDUA : Proses belajar mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional yang ditetapkan,serta mengacu pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang tertuang pada Standar Isi,Standar Proses dan Standar Kompetensi Kelulusan,dan atau Kurikulum 2013 yang baru akan diberlakukan.
KETIGA : Pihak Yayasan wajib menyiapkan gedung dan fasilitas pembelajaran SMA sesuai dengan Standart pelayanan minimal yang sudah ditetapkan Pemerintah.
KEEMPAT : Pihak Yayasan wajib menyediakan tenaga pendidik dan kependidikan untuk SMA AL-Amin sesuai ketentuan / minimal S1 sesuai dengan mata pelajaran yang akan di ampunya;
KELIMA : Pihak Yayasan / Pengurus wajib memiliki Referensi Bank dan / atau bukti yang berkenan dengan tersedianya sumber pembiayaan selama lima tahun;
KEENAM : Pihak Yayasan tidak akan menuntut Pemerintah Daerah dalam hal biaya Operasional Sekolah .
KETUJUHH : Izin Operasional akan dicabut, apabila dalam jangka waktu satu tahun penyelenggaraan Pendidikan secara nyata tidak melaksanakan hal-hal sebagaimana tersebut diatas;
KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam menetapkan Izin Operasional ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis

Pada tanggal : 28 Oktober 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKALIS

H. HERMAN SANI, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19540816 198903 1 003

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bengkalis di Bengkalis
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip;